



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu adanya perubahan dan penambahan komponen dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan komponen pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4A huruf a Nomor 26) Dihapus, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Ketentuan pelaksanaan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yaitu untuk:
 - 1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
 - 2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 - 4) Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
 - 5) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 6) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
 - 7) Honorarium Penyuluh dan Pendamping Non Pegawai Negeri Sipil;
 - 8) Honorarium Rohaniwan;
 - 9) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
 - 10) Honorarium Penyelenggara Ujian PAUD/Pendidikan Dasar/Pendidikan Non Formal;
 - 11) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - 12) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 13) Jasa Tenaga Guru Tidak Tetap;
 - 14) Jasa Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan;
 - 15) Jasa Medis;
 - 16) Jasa Tenaga Kontrak;
 - 17) Jasa Tenaga Teknis;
 - 18) Jasa Teknis Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - 19) Jasa Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 20) Biaya Lembur;
 - 21) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - 22) Uang Representasi Perjalanan Dinas;
 - 23) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - 24) Biaya Penginapan Dalam Daerah;
 - 25) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam;
 - 26) Dihapus;
 - 27) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor;
 - 28) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Daerah;
 - 29) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Dalam Daerah; dan
 - 30) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi PBB P2.
- b. selain rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran.

2. Ketentuan dalam Lampiran, diubah sebagai berikut:
- a). Nomor Urut 1. : HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN;
 - b). Nomor Urut 2.1. : HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA;
 - c). Nomor Urut 2.2. : HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA;
 - d). Nomor Urut 48. : SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN;
 - e). Nomor Urut 56.5. : BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH;
 - f). Nomor Urut 56.10. : UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM;
 - g). Nomor Urut 56.11. : SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP); dan
 - h). Nomor Urut 63. : INSENTIF BAGI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI,
- selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 8 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

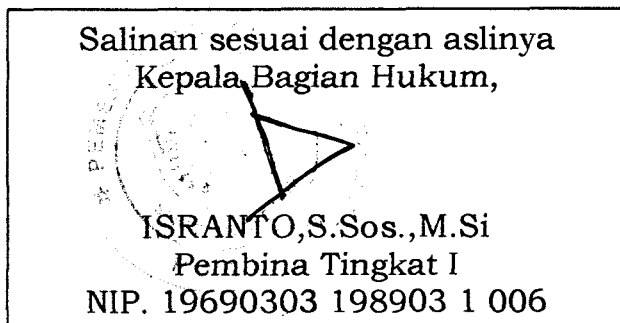
**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 8 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 54



65. JASA PENULISAN BUKU

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Jasa Penulis Buku	OP	3.000.000,00
Jasa Layouter	OP	1.000.000,00

66. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN OPTIMALISASI PBB P2

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Ketua	OB	190.000,00
Anggota	OB	150.000,00
Operator Kecamatan	OB	100.000,00

67. JASA RIAS

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Jasa rias	Orang	200.000,00

68. JASA KEPADA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGGANAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Tahun	378.316.250,00
Kepada Polres Pacitan	Tahun	145.506.250,00

69. PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Akta notaris bagi badan hukum koperasi (Pendirian koperasi)	Dokumen	2.500.000,00

70. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Honorarium Kepala Desa/Pj. Kades	Orang/kali	300.000,00
Honorarium Sekretaris Desa	Orang/kali	275.000,00
Honorarium Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun	Orang/kali	250.000,00
Honorarium Unsur Staf Desa	Orang/kali	200.000,00

Keterangan :

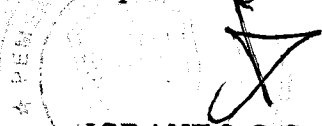
OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran
 PP : Pergi Pulang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690303 198903 1 006